



BUPATI PESISIR SELATAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN  
NOMOR 21 TAHUN 2024

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI,  
SERTA TATA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA,  
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun-Bangko Dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor

- 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
  4. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 163 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;
  5. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 217), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 237);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA.

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pesisir Selatan.
2. Bupati adalah Bupati Pesisir Selatan.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
5. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan.



6. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
7. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

## BAB II KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

### Pasal 2

- (1) Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, bidang pengendalian penduduk dan bidang keluarga berencana.
- (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;

### Pasal 3

- (1) Susunan organisasi Dinas terdiri dari :
  - a. Sekretariat;
  - b. bidang pemberdayaan masyarakat, kelembagaan, kerja sama dan perekonomian nagari;
  - c. bidang bina pemerintahan nagari;
  - d. bidang pengelolaan keuangan dan aset nagari;
  - e. bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana; dan
  - f. UPTD.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada kepala Dinas.
- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
  - a. sub bagian umum dan kepegawain; dan
  - b. sub bagian keuangan.
- (4) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf e dipimpin oleh kepala bidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala Dinas.
- (5) Sub bagian sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf a dan huruf b dipimpin oleh kepala sub bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada sekretaris.
- (6) Pada Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan pada masing-masing bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf e terdapat Jabatan Fungsional dan/atau pelaksana yang berkedudukan dan bertanggung jawab kepada jabatan administrator.
- (7) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h dipimpin oleh kepala UPTD yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala Dinas.
- (8) Susunan organisasi Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III  
TUGAS DAN FUNGSI  
Pasal 4

- (1) Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, bidang pengendalian penduduk dan bidang keluarga berencana yang menjadi kewenangan Daerah serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas menyelenggarakan fungsi :
  - a. perumusan kebijakan teknis bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, bidang pengendalian penduduk dan bidang keluarga berencana;
  - b. pelaksanaan kebijakan teknis bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, bidang pengendalian penduduk dan bidang keluarga berencana;
  - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - d. pelaksanaan administrasi dinas;
  - e. pembinaan, pengawasan dan pengendalian penyusunan rencana strategis Dinas sesuai dengan rencana pembangunan jangka menengah daerah;
  - f. perumusan kebijakan, penyelenggaraan, pemantauan dan evaluasi, pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, bidang pengendalian penduduk dan bidang keluarga berencana;
  - g. pelaksanaan kebijakan, penyelenggaraan, pemantauan dan evaluasi pemberdayaan masyarakat dan desa, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
  - h. pembinaan, pengawasan dan pengendalian urusan kesekretariatan, kepegawaian dan rumah tangga Dinas;
  - i. pembinaan, pengawasan, pengendalian dan koordinasi kegiatan bidang teknis meliputi bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, pengendalian penduduk dan keluarga berencana
  - j. pembinaan pengawasan dan pengendalian penggunaan anggaran Dinas;
  - k. pelaksanaan pembinaan dan evaluasi program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan desa, pengendalian penduduk dan keluarga berencana; dan
  - l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a mempunyai tugas merencanakan operasional, mengelola, mengoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan urusan administrasi umum, kepegawaian dan keuangan di lingkup Dinas.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekretariat menyelenggarakan fungsi :
  - a. penyiapan perumusan kebijakan operasional tugas administrasi, kebijakan program, kepegawaian, keuangan, barang, umum dan perlengkapan serta kesekretariatan di lingkungan Dinas;



- b. pengoordinasian pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas;
- c. penyelenggaraan koordinasi program kerja Dinas;
- d. penyelenggaraan pengkajian dan fasilitasi bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan keuangan, kepegawaian dan umum;
- e. penyelenggaraan koordinasi penyusunan rencana program dan evaluasi antar bidang;
- f. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas administrasi dan perencanaan di lingkungan Dinas;
- g. pengelolaan asset yang menjadi tanggung jawab Dinas; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 6

- (1) Sub bagian umum dan kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a mempunyai tugas menyiapkan dan melaksanakan koordinasi penatausahaan kepegawaian dan dukungan administrasi umum yang menjadi tanggung jawab Dinas.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sub bagian umum dan kepegawaian menyelenggarakan fungsi :
  - a. penyiapan pelaksanaan, perencanaan, pengembangan, pembinaan serta tata usaha pegawai;
  - b. penyiapan penataan organisasi dan tata laksana;
  - c. pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Kepala Dinas;
  - d. pelaksanaan urusan utilitas, bangunan gedung, sarana dan prasarana lingkungan Dinas;
  - e. pelaksanaan rencana dan program, pengendalian, penatausahaan, pengelolaan informasi dan dokumentasi dan penyusunan laporan barang milik negara lingkungan Dinas;
  - f. pelaksanaan layanan pengadaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan barang/jasa;
  - g. penyusunan perencanaan dan pengelolaan kebutuhan barang, baik barang habis pakai, barang bergerak maupun tidak bergerak beserta laporan pertanggungjawaban dan pendistribusian serta penghapusan barang bersama bendahara barang;
  - h. penyusunan perencanaan anggaran kegiatan umum dan kepegawaian; dan
  - i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 7

- (1) Sub bagian keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b mempunyai tugas menyiapkan dan melaksanakan koordinasi penyelenggaraan urusan keuangan yang menjadi tanggung jawab Dinas.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sub bagian keuangan mempunyai fungsi :
  - a. penyiapan bahan penyusunan rencana program dan anggaran lingkungan Dinas;
  - b. penyusunan bahan pengelolaan keuangan dan pengelolaan aset Dinas;

- c. pelaksanaan perbendaharaan keuangan dan aset anggaran pendapatan dan belanja daerah dan perbendaharaan barang Dinas;
- d. pelaksanaan administrasi keuangan dan aset serta penyiapan bahan pembinaan administrasi pembukuan pendapatan/penerimaan;
- e. penyiapan bahan pertanggungjawaban anggaran pendapatan dan belanja daerah lingkungan Dinas;
- f. penyusunan laporan bulanan, triwulan, semester dan tahunan keuangan dan aset sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g. penyiapan dan memelihara dokumen keuangan dan aset sesuai peraturan perundang-undangan;
- h. pengelolaan inventaris kantor baik yang statis maupun yang bergerak;
- i. pelaksanaan penyimpanan dan pendistribusian perlengkapan Dinas;
- j. penyusunan program dan rencana pengelolaan keuangan dan aset;
- k. penyusunan bahan evaluasi dan laporan kegiatan; dan
- l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 8

- (1) Bidang pemberdayaan masyarakat, kelembagaan, kerjasama dan perekonomian nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas menyusun bahan kebijakan dan perencanaan teknis bidang pemberdayaan masyarakat, kelembagaan, kerjasama dan perekonomian nagari sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bidang pemberdayaan kelembagaan masyarakat, kerjasama dan perekonomian nagari menyelenggarakan fungsi:
  - a. pemahaman tentang peraturan perundang-undangan, kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis serta data dan informasi lainnya yang berhubungan dengan bidang tugasnya;
  - b. penyusunan rencana kerja dan kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat, kelembagaan, kerjasama dan perekonomian nagari sebagai pedoman dan acuan kerja;
  - c. perumusan kebijakan teknis kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat, kelembagaan, kerjasama dan perekonomian nagari;
  - d. perumusan perencanaan operasional program dan kegiatan di bidang pemberdayaan masyarakat, kelembagaan, kerjasama dan perekonomian nagari;
  - e. penyusunan bahan koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis bidang pemberdayaan masyarakat, kelembagaan, kerjasama dan perekonomian nagari;
  - f. pelaksanaan pemantauan pelaksanaan program dan kegiatan teknis bidang pemberdayaan masyarakat, kelembagaan, kerjasama dan perekonomian nagari;
  - g. pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pemberdayaan masyarakat, kelembagaan, kerjasama dan perekonomian nagari;
  - h. pelaksanaan inventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan bidang tugasnya dan menyusun petunjuk pemecahannya;
  - i. pembagian dan pendistribusian tugas kepada bawahan sesuai bidang tugasnya masing-masing;



- j. pemberian petunjuk, bimbingan dan arahan serta penilaian kinerja bawahan;
- k. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan sesuai bidang tugasnya; dan
- l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 9

- (1) Bidang Bina Pemerintahan Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c mempunyai tugas menyusun bahan kebijakan dan perencanaan teknis bidang bina pemerintahan nagari sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bidang bina pemerintahan nagari menyelenggarakan fungsi :
  - a. pemahaman tentang peraturan perundang-undangan, kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis serta data yang berhubungan dengan bidang tugasnya;
  - b. penyusunan rencana kerja dan kegiatan bidang bina pemerintahan nagari sebagai pedoman dan acuan kerja;
  - c. perumusan kebijakan teknis kegiatan bidang bina pemerintahan nagari;
  - d. perumusan perencanaan operasional program dan kegiatan di bidang bina pemerintahan nagari;
  - e. penyusunan bahan koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis bidang bina pemerintahan nagari;
  - f. pelaksanaan pemantauan pelaksanaan program dan kegiatan teknis di bidang bina pemerintahan nagari;
  - g. penyusunan kebijakan, pedoman, norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang bina pemerintahan nagari;
  - h. pemantauan kegiatan perencanaan dan program di bidang bina pemerintahan nagari;
  - i. pelaksanaan inventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan bidang tugasnya dan menyusun petunjuk pemecahannya;
  - j. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan sesuai bidang tugasnya; dan
  - k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 10

- (1) Bidang pengelolaan keuangan dan aset nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d mempunyai tugas menyusun bahan kebijakan dan perencanaan teknis bidang pengelolaan keuangan dan aset nagari sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bidang pengelolaan keuangan dan aset nagari menyelenggarakan fungsi :
  - a. pemahaman tentang peraturan perundang-undangan, kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis serta data dan informasi lainnya yang berhubungan dengan bidang tugasnya;
  - b. penyusunan rencana kerja dan kegiatan bidang pengelolaan keuangan dan aset nagari sebagai pedoman dan acuan kerja;
  - c. perumusan kebijakan teknis kegiatan bidang pengelolaan keuangan dan aset nagari;
  - d. perumusan perencanaan operasional program dan kegiatan di bidang pengelolaan keuangan dan aset nagari;

- e. penyusunan bahan koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis bidang pengelolaan keuangan dan aset nagari;
- f. pelaksanaan pemantauan pelaksanaan program dan kegiatan teknis bidang pengelolaan keuangan dan aset nagari;
- g. penyusunan saran kebijakan pedoman, norma, standar dan prosedur di bidang pengelolaan keuangan dan aset nagari;
- h. pemantauan kegiatan perencanaan dan program di bidang pengelolaan keuangan dan aset nagari;
- i. pelaksanaan inventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan bidang tugasnya dan menyusun petunjuk pemecahannya;
- j. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan berkaitan dengan bidang tugasnya;
- k. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan sesuai bidang tugasnya; dan
- l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 11

- (1) Bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis di bidang pengendalian penduduk dan kebijakan teknis bidang keluarga berencana Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana menyelenggarakan fungsi:
  - a. perumusan kebijakan Daerah bidang pengendalian penduduk dan sistem informasi keluarga;
  - b. pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria bidang pengendalian penduduk dan sistem informasi keluarga;
  - c. pelaksanaan kebijakan bidang sistem informasi keluarga;
  - d. pelaksanaan pemaduan dan sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk;
  - e. pelaksanaan pemetaan perkiraan pengendalian penduduk Daerah;
  - f. pemantauan dan evaluasi kegiatan bidang pengendalian penduduk;
  - g. pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi bidang pengendalian penduduk;
  - h. perumusan kebijakan teknis Daerah bidang keluarga berencana
  - i. pelaksanaan kebijakan teknis Daerah bidang keluarga berencana;
  - j. pelaksanaan penyelenggaraan norma, standar prosedur dan kriteria bidang keluarga berencana;
  - k. pelaksanaan penerimaan, penyimpanan, pengendalian dan pendistribusian alat dan obat kontrasepsi Daerah;
  - l. pelaksanaan pelayanan keluarga berencana Daerah;
  - m. pelaksanaan pembinaan kesertaan ber-keluarga berencana Daerah;
  - n. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi bidang keluarga berencana;
  - o. pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi bidang keluarga berencana; dan
  - p. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai peraturan perundang-undangan.



#### Pasal 12

- (1) Untuk menyelenggarakan sebagian tugas Dinas di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, bidang pengendalian penduduk dan bidang keluarga berencana dapat dibentuk UPTD.
- (2) Pembentukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

### BAB IV TATA KERJA

#### Pasal 13

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan unit kerja dalam satuan kerja Dinas dan Jabatan Fungsional menetapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan unit kerja masing-masing maupun antar unit kerja di lingkungan Dinas serta instansi lain sesuai dengan tugas masing-masing.

#### Pasal 14

Dalam hal kepala Dinas berhalangan, pelaksanaan tugas dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 15

Setiap pimpinan unit kerja dalam lingkungan Dinas bertanggungjawab dalam memimpin, membina dan mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 16

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap unsur di lingkungan Dinas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi.

#### Pasal 17

Kepala Dinas, sekretaris, kepala bidang, kepala sub bagian, pejabat fungsional dan/atau pelaksana wajib menerapkan sistem pengendalian internal pemerintah di lingkungan masing-masing untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.

#### Pasal 18

Kepala Dinas, sekretaris, kepala bidang, kepala sub bagian, pejabat fungsional dan/atau pelaksana wajib menyampaikan laporan kinerja kepada atasan secara berjenjang.

#### Pasal 19

Dalam melaksanakan tugas, kepala Dinas, sekretaris, kepala bidang, kepala sub bagian wajib melakukan pembinaan dan pengawasan di lingkungan kerjanya.

### BAB V KETENTUAN PERALIHAN Pasal 20

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, pejabat yang dilantik berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 168 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dilakukan pelantikan berdasarkan Peraturan Bupati ini.

**BAB VI**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 21**

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 168 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 168 Tahun 2021), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 22**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Ditetapkan di Painan  
pada tanggal 9 Juli 2024  
BUPATI PESISIR SELATAN,



Diundangkan di Painan  
pada tanggal 9 Juli 2024  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PESISIR SELATAN,



BERITA DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2024 NOMOR 21



LAMPEAN  
PERATURAN BUPATI PESIR SELATAN  
NOMOR TALIUN JC24  
TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA  
DINAS PEMERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK  
DAN KELUARGA BERENCANA

SUSUNAN ORGANISASI  
DINAS PEMERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA  
KABUPATEN PESIR SELATAN

